



TUNTUNAN



FIKIH PRAKTIS AHLUL BAIT



SESUAI FATWA IMAM KHOMEINI & IMAM ALI KHAMENEI



**DISUSUN OLEH
ABDULLAH ABDUL KADIR BEIK, MA**



TUNTUNAN



FIKIH PRAKTIS AHLUL BAIT

SESUAI FATWA IMAM KHOMEINI & IMAM ALI KHAMENEI



BAB

**HUKUM-HUKUM
SEPUTAR MAYIT MUSLIM**

TEMA

MENGAPANI JENAZAH

**DISUSUN OLEH
ABDULLAH ABDUL KADIR BEIK, MA**

MENGAFANI JENAZAH

1. Hukum Mengafani Jenazah

- a. Wajib (kifayah) mengafani setiap mayit muslim, baik orang dewasa atau anak-anak, kecuali janin yang gugur sebelum usia empat bulan.
- b. Suami bertanggung jawab mengadakan kafan istrinya meskipun istri memiliki harta sendiri.
- c. Dianjurkan menyiapkan kafan, bidara dan kapur untuk diri sendiri ketika seseorang masih dalam keadaan sehat.

2. Syarat-Syarat Kafan

Ketiga macam kain yang digunakan untuk mengafani mayit harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Halal
- b. Suci .
- c. Tidak terbuat dari sutera atau emas, meskipun untuk mayit wanita.
- d. Tidak terbuat dari bagian hewan yang tidak halal atau dari kulit bangkai.

3. Cara Mengafani Jenazah

Mayit harus dikafani dengan tiga macam kain, yaitu:

- a. Sarung yang menutupi antara pusar dan lutut
- b. Gamis yang, berdasarkan *ihthyath* wajib, menutupi kedua bahu sampai separoh betis
- c. Kain yang menutupi sekujur tubuh.

Selain tiga macam kain yang wajib, ada beberapa hal berikut:

- a. Menutupi kedua aurat mayit dengan kapas yang sudah ditaburi dengan *dzarirah* dan menyumbat duburnya dengan kapas apabila dikhawatirkan keluarnya sesuatu darinya, begitu juga menyumbat farji mayit wanita, khususnya apabila dikhawatirkan keluarnya darah nifas dan sejenisnya.
- b. Satu potong kain dengan panjang tiga setengah hasta dan lebar satu sampai satu setengah jengkal untuk diikatkan di pinggul jenazah kemudian dibalutkan dengan kencang ke seluruh paha sampai lutut sehingga ujungnya keluar dari bawah kaki ke arah kanan lalu diselipkan di ujung balutan.
- c. Satu potong kain untuk sorban bagi laki-laki dan kerudung bagi wanita.
- d. Bagi wanita dianjurkan satu potong kain yang dililitkan pada bagian payudara.

- e. Kain kafan ditulis padanya doa al-Jawsyan al-Kabir dan pada pinggirnya ditulis nama si mayat, bahwa ia bersaksi akan Allah, Nabi Muhammad dan para Imam 12.

هذا بن يشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و ان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد و موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والحجة القائم المنتظر المهدي أئمة وقادة وسادة بهم يتولى و من أعدائهم يتبرأ إلى الله.

- f. Dianjurkan meletakkan dua batang kayu yang masih segar (lebih afdhol pohon kurma), paling panjang sehasta dan paling pendek sejengkal, bersama jenazah. Satu diantaranya diletakkan di sebelah kanan jenazah menempel dengan kulitnya dan yang lain diletakkan di sebelah kirinya di atas gamis dan di bawah kain penutup.

Catatan:

- ✓ Orang yang mengafani jenazah dianjurkan dalam keadaan suci dari *hadats* kecil dan besar.